

Perlindungan Korban Konten Asusila Deepfake: Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang

Cheko Monatares¹, Holijah², Puti Ramadhani Andrily³, Nia Ramadhani⁵, Ikhsan Perdana⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: ¹chekomonatares7@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan telah meningkatkan risiko penyalahgunaan manipulasi konten asusila yang mengancam kehormatan, privasi, dan identitas digital seseorang. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban manipulasi konten asusila deepfake melalui Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang serta mengevaluasi kecukupan pengaturan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif telah mampu menjerat pelaku melalui pengaturan mengenai penyebaran konten asusila dan manipulasi informasi elektronik. Namun, perlindungan terhadap korban masih belum optimal karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur deepfake, mekanisme pemulihan korban, penghapusan konten digital, serta tanggung jawab platform dalam mencegah penyebaran konten hasil manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mengintegrasikan pengaturan khusus mengenai deepfake dengan penguatan perlindungan korban melalui mekanisme pemulihan, perlindungan data pribadi, dan tata kelola platform digital agar mampu menjawab perkembangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Deepfake, Perlindungan Korban, Konten Asusila, Hukum Pidana, Kecerdasan Buatan

ABSTRACT

The rapid advancement of artificial intelligence-based deepfake technology has increased the misuse of manipulated pornographic content, posing serious threats to personal dignity, privacy, and digital identity. This phenomenon presents significant challenges to Indonesia's criminal justice system, particularly in ensuring effective legal protection for victims. This study aims to analyze the legal protection available to victims of deepfake-based pornographic content manipulation through an analysis of Decision Number 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang and to evaluate the adequacy of the existing legal framework. The research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 44 of 2008 on Pornography, the Indonesian Criminal Code, and Decision Number 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang. The findings indicate that existing laws are capable of prosecuting offenders through provisions concerning obscene electronic content and

electronic information manipulation. However, victim protection remains inadequate because Indonesian legislation does not explicitly regulate deepfake technology, victim recovery mechanisms, digital content removal, or the responsibilities of digital platforms in preventing the dissemination of manipulated content. Therefore, legal reform is required to establish specific deepfake regulations while strengthening victim protection through recovery mechanisms, personal data protection, and digital platform governance in response to AI-driven crimes.

Keywords: Deepfake, Victim Protection, Pornographic Content, Criminal Law, Artificial Intelligence

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi digital. Salah satu inovasi AI yang berkembang pesat adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi yang mampu menghasilkan atau memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga menyerupai individu tertentu secara realistis. Kemajuan tersebut memberikan manfaat bagi industri kreatif, pendidikan, dan hiburan, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan yang mengancam keamanan digital, privasi, serta hak-hak individu. Perkembangan riset menunjukkan bahwa kemampuan deepfake semakin sulit dibedakan dari konten asli sehingga meningkatkan tantangan dalam proses identifikasi maupun pembuktian hukum (Fernando et al., 2025; Wang, 2026).

Salah satu bentuk penyalahgunaan deepfake yang paling banyak menimbulkan kerugian adalah manipulasi konten asusila (deepfake pornography). Teknologi ini memungkinkan wajah seseorang ditempelkan pada gambar atau video bermuatan pornografi tanpa persetujuan korban, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap kehormatan, privasi, identitas digital, dan hak asasi manusia. Selain menimbulkan kerugian individual, penyebaran konten tersebut juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap autentisitas informasi digital serta meningkatnya risiko manipulasi media di era post-truth (Boediman, 2025). Bahkan, korban sering kali mengalami tekanan psikologis, perundungan di ruang digital, kehilangan reputasi, hingga kesulitan menghapus konten yang telah tersebar luas melalui berbagai platform digital (Triandana et al., 2026).

Di Indonesia, perkembangan deepfake mulai memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya telah mengatur mengenai penyebaran konten melanggar kesusilaan, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur karakteristik tindak pidana yang menggunakan teknologi deepfake, sehingga masih menyisakan ruang interpretasi dalam proses penegakan hukum (Fitriani & Wahyudi, 2026; Hidayat & Sary, 2026).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika korban tidak hanya mengalami kerugian akibat penyebaran konten asusila, tetapi juga menghadapi kesulitan memperoleh pemulihan hak, penghapusan konten digital (takedown), serta perlindungan terhadap identitas pribadinya. Penegakan hukum selama ini lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku

dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban. Padahal, perlindungan korban merupakan bagian penting dari tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga menjamin pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan berkelanjutan terhadap korban kejahatan berbasis teknologi (Hidayah & Purwanto, 2026; Putri et al., 2026). Selain itu, tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menghentikan penyebaran konten deepfake juga menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam sistem hukum Indonesia (Priambodo, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas fenomena deepfake dari berbagai perspektif. Fernando et al. (2025) dan Wang (2026) mengulas perkembangan teknologi deepfake beserta tantangan deteksinya. Boediman (2025) menyoroti dampak deepfake terhadap kepercayaan publik dan manipulasi media. Noviantama dan Rahman (2025) mengkaji deepfake dari perspektif viktimologi, sedangkan Hidayah dan Purwanto (2026) membahas perlindungan hukum korban deepfake pornography dalam sistem hukum Indonesia. Dari sisi regulasi, Fitriani dan Wahyudi (2026), Pratama (2026), serta Saputra et al. (2026) menekankan pentingnya pembaruan kebijakan hukum dan tata kelola kecerdasan buatan dalam menghadapi ancaman deepfake. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan perlindungan korban dengan analisis terhadap putusan pengadilan di Indonesia masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian yang menghubungkan penerapan hukum positif Indonesia dengan perlindungan korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake melalui analisis putusan pengadilan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek teknologi, deteksi, kebijakan regulasi, atau pembahasan normatif secara umum, sementara analisis mengenai implementasi perlindungan korban dalam praktik peradilan masih belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, state of the art penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hukum terhadap korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake melalui kajian terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kecukupan penerapan ketentuan hukum pidana yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan kepada korban serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap kejahatan deepfake dan berorientasi pada perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian norma hukum yang mengatur tindak pidana berbasis deepfake, sedangkan pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang sebagai objek utama penelitian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perkembangan konsep deepfake, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pidana dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas perkembangan teknologi deepfake, perlindungan korban, hukum pidana, serta tata kelola kecerdasan buatan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasannya untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap korban, kecukupan pengaturan hukum positif, serta kesenjangan regulasi dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi deepfake.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam berbagai peraturan yang saling berkaitan, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah tujuan pembentukan norma telah mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi mengenai efektivitas hukum positif serta rekomendasi pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake melalui pendekatan normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi deepfake. Analisis dilakukan terhadap penerapan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada korban, kecukupan pengaturan yang berlaku, serta kebutuhan pembaruan hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku manipulasi konten asusila melalui media elektronik, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk tindak pidana tersendiri sehingga masih menimbulkan berbagai persoalan dalam aspek perlindungan korban maupun kepastian hukum.

Tabel 1.1

Ringkasan Hasil Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang

Aspek	Hasil Temuan
Objek perkara	Manipulasi visual menggunakan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten pornografi sintesis non-konsensual.
Dasar hukum	UU Pornografi, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Fokus pertimbangan hakim	Menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku
Perlindungan korban	Belum mengakomodasi pemulihan reputasi digital, hak penghapusan kontek, dan rehabilitasi korban secara optimal.
Temuan penelitian	Belum terdapat pengaturan khusus mengenai deepfake sehingga hakim masih menggunakan ketentuan umum dalam hukum positif Indonesia.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang (2026).

Karakteristik Manipulasi Konten Asusila Berbasis Deepfake

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah menghasilkan berbagai inovasi dalam pengolahan citra digital, salah satunya melalui teknologi deepfake. Teknologi ini memanfaatkan algoritma deep learning untuk menghasilkan gambar, suara, maupun video yang menyerupai individu tertentu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Menurut Fernando et al. (2025), perkembangan teknologi deepfake menunjukkan peningkatan kualitas visual yang semakin realistis sehingga semakin sulit dibedakan dari konten asli. Kondisi tersebut menyebabkan teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan dalam industri kreatif, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk berbagai bentuk kejahatan digital.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling banyak mendapat perhatian ialah manipulasi konten pornografi tanpa persetujuan korban (non-consensual deepfake pornography). Dalam praktiknya, pelaku menggunakan foto atau video seseorang untuk menghasilkan konten asusila yang seolah-olah memperlihatkan korban melakukan tindakan tertentu. Meskipun konten tersebut merupakan hasil rekayasa digital, penyebarannya tetap menimbulkan dampak yang nyata terhadap korban berupa hilangnya privasi, rusaknya reputasi, tekanan psikologis, hingga munculnya stigma sosial. Boediman (2025) menjelaskan bahwa penyebaran deepfake juga berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap autentisitas informasi digital karena masyarakat semakin sulit membedakan antara konten asli dan hasil manipulasi.

Dalam perspektif viktimologi, korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korban kejahatan siber konvensional. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup kerusakan identitas digital, gangguan kesehatan mental, hilangnya rasa aman, dan berkurangnya kepercayaan diri. Noviantama dan Rahman (2025) menegaskan bahwa korban deepfake memerlukan pendekatan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Temuan tersebut diperkuat oleh Triandana et al. (2026) yang menyatakan bahwa korban manipulasi konten berbasis deepfake berpotensi mengalami tekanan psikologis berkepanjangan akibat penyebaran konten yang sulit dikendalikan di ruang digital.

Dalam konteks hukum Indonesia, karakteristik penyalahgunaan deepfake menunjukkan adanya tantangan baru bagi sistem hukum pidana. Peraturan yang berlaku pada dasarnya telah mengatur mengenai penyebaran konten melanggar kesusilaan dan perlindungan data pribadi, namun belum memberikan definisi maupun klasifikasi khusus mengenai tindak pidana deepfake. Akibatnya, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan umum untuk menindak pelaku, sementara karakteristik teknologi yang digunakan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara optimal, baik melalui penguatan regulasi maupun peningkatan tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam mencegah penyebaran konten hasil manipulasi.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Manipulasi Konten Asusila Berbasis Deepfake

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu tujuan utama sistem hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban. Dalam konteks manipulasi konten asusila berbasis deepfake, perlindungan hukum menjadi semakin penting mengingat kerugian yang dialami korban tidak berhenti pada saat konten diproduksi atau pertama kali disebarluaskan. Karakteristik media digital memungkinkan konten hasil manipulasi untuk terus disalin, dibagikan kembali, dan diakses oleh masyarakat dalam waktu yang relatif lama sehingga memperbesar dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai pemberian sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga harus mencakup pemulihan hak, perlindungan identitas, dan pencegahan penyebaran ulang konten.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang, penerapan hukum pidana telah menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan kepastian hukum melalui penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan kepada korban masih berfokus pada aspek represif, yaitu penghukuman terhadap pelaku. Putusan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan victim-oriented justice yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban setelah terjadinya tindak pidana, seperti pemulihan nama baik, penghapusan konten digital (right to erasure), pendampingan psikologis, maupun perlindungan atas data pribadi korban.

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang menunjukkan bahwa majelis hakim membangun pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengenai manipulasi informasi elektronik serta Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dikaitkan dengan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fokus pertimbangan hakim masih diarahkan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari penyebaran konten digital, bukan pada karakteristik teknologi deepfake sebagai instrumen kejahatan. Dengan demikian, teknologi kecerdasan buatan diposisikan sebagai modus operandi, sedangkan dasar pemidanaan tetap bertumpu pada norma pidana yang telah ada.

Dari perspektif hukum pidana, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa unsur manipulasi informasi elektronik masih mampu menjangkau penyalahgunaan deepfake. Akan tetapi, belum adanya rumusan delik yang secara khusus mengatur penggunaan AI generatif menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik kejahatan digital modern. Akibatnya, putusan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan reputasi digital dan hak-hak korban setelah konten tersebar di ruang siber.

Di sisi lain, putusan ini juga memperlihatkan adanya keterbatasan perlindungan hukum terhadap korban. Pertimbangan hukum lebih berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana kepada pelaku, sedangkan aspek pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake tidak hanya mengalami kerugian hukum, tetapi juga kehilangan reputasi digital, mengalami tekanan psikologis, serta menghadapi risiko penyebaran ulang konten di berbagai platform digital. Dengan demikian, Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang tidak hanya menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI di Indonesia, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam perkara deepfake tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan pidana yang telah ada. Menurut Hidayah dan

Purwanto (2026), perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menciptakan bentuk viktimisasi baru yang memerlukan instrumen hukum yang lebih komprehensif, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan identitas digital korban. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui mekanisme pemulihan yang mampu mengurangi dampak sosial maupun psikologis yang ditimbulkan akibat penyebaran konten hasil manipulasi.

Dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi setiap warga negara, termasuk data biometrik berupa wajah yang sering menjadi objek manipulasi dalam teknologi deepfake. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar pemidanaan terhadap penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur larangan produksi maupun penyebaran materi pornografi. Meskipun demikian, ketiga regulasi tersebut belum secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake sebagai modus operandi tindak pidana sehingga masih terdapat ruang interpretasi dalam proses penegakan hukum.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fitriani dan Wahyudi (2026) yang menyatakan bahwa formulasi tindak pidana deepfake dalam hukum Indonesia masih bersifat tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan dan belum memberikan pengaturan yang komprehensif. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan konstruksi hukum dengan menghubungkan beberapa ketentuan sekaligus untuk menjerat pelaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika teknologi deepfake digunakan untuk menghasilkan konten yang belum secara eksplisit diatur dalam norma pidana yang berlaku.

Selain pembaruan regulasi, perlindungan korban juga memerlukan keterlibatan penyelenggara platform digital. Penyebaran konten deepfake umumnya terjadi melalui media sosial, aplikasi berbagi pesan, maupun berbagai platform berbasis internet yang memiliki jangkauan luas. Oleh karena itu, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penghapusan konten yang terbukti melanggar hukum. Priambodo (2026) menegaskan bahwa penguatan tanggung jawab platform digital merupakan bagian penting dalam upaya meminimalkan penyebaran konten deepfake sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.

Di tingkat internasional, perkembangan kebijakan mengenai tata kelola kecerdasan buatan juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengatur penggunaan teknologi deepfake secara lebih spesifik. Pratama (2026) menjelaskan bahwa pengaturan dalam European Union Artificial Intelligence Act dapat menjadi salah satu rujukan bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan nasional mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Pengaturan tersebut menekankan pentingnya transparansi penggunaan AI, akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik, serta perlindungan hak-hak individu sebagai bagian dari tata kelola AI yang beretika.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi antara hukum pidana, perlindungan data pribadi, tata kelola platform digital, dan kebijakan kecerdasan buatan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), serta perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap warga

negara. Oleh karena itu, pembaruan regulasi tidak hanya diarahkan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai deepfake, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan yang berkeadilan bagi korban di tengah perkembangan teknologi digital.

Kecukupan Pengaturan Hukum Positif Indonesia dalam Melindungi Korban Manipulasi Konten Asusila Berbasis Deepfake

Perkembangan teknologi deepfake telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia. Kemampuan teknologi ini dalam menghasilkan manipulasi gambar, suara, maupun video yang menyerupai individu tertentu menyebabkan berbagai bentuk kejahatan digital semakin sulit dibuktikan menggunakan pendekatan hukum konvensional. Dalam praktiknya, penyalahgunaan deepfake tidak hanya digunakan untuk membuat konten hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana melakukan pencemaran nama baik, penipuan, pemerasan, penyebaran informasi palsu, hingga manipulasi konten pornografi tanpa persetujuan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya sehingga diperlukan evaluasi terhadap kecukupan hukum positif Indonesia.

Secara normatif, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana deepfake. Meskipun demikian, berbagai ketentuan hukum yang berlaku masih dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku sesuai karakteristik perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan interpretatif dengan menghubungkan beberapa peraturan sekaligus untuk mengisi kekosongan norma mengenai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan.

Pengaturan pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini memberikan dasar hukum terhadap penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, maupun manipulasi informasi elektronik. Dalam perkara manipulasi konten asusila berbasis deepfake, ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana karena pelaku menggunakan media elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum memberikan definisi mengenai teknologi deepfake, sehingga aparat penegak hukum masih harus melakukan penafsiran terhadap karakteristik teknologi yang digunakan oleh pelaku.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produksi, penyebaran, maupun pemanfaatan materi pornografi. Dalam konteks manipulasi konten asusila berbasis deepfake, keberadaan undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku yang membuat atau menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa digital. Meskipun demikian, substansi pengaturannya masih berorientasi pada objek pornografi secara umum dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan seseorang menjadi korban tanpa pernah terlibat dalam pembuatan konten tersebut.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pengakuan bahwa data biometrik, termasuk wajah seseorang, merupakan bagian dari data pribadi yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam praktik deepfake, wajah korban menjadi objek utama yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghasilkan konten manipulatif. Oleh karena itu, penyalahgunaan wajah seseorang tanpa persetujuan pada dasarnya juga merupakan bentuk

pelanggaran terhadap hak atas data pribadi. Keberadaan UU PDP menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan preventif terhadap penyalahgunaan identitas digital, meskipun mekanisme penegakannya masih memerlukan penguatan, khususnya terhadap penggunaan teknologi berbasis AI.

Selain ketiga regulasi tersebut, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menunjukkan adanya upaya modernisasi sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, KUHP Nasional belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi deepfake. Akibatnya, karakteristik kejahatan berbasis kecerdasan buatan masih harus disesuaikan dengan ketentuan pidana yang bersifat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu merespons transformasi digital yang berkembang sangat cepat.

Fitriani dan Wahyudi (2026) menjelaskan bahwa formulasi tindak pidana deepfake di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sehingga belum membentuk sistem pengaturan yang utuh. Pendekatan tersebut memang memungkinkan pelaku tetap dipidana, namun belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan deepfake yang terus berkembang. Senada dengan hal tersebut, Hidayat dan Sary (2026) menilai bahwa perkembangan deepfake telah melampaui batas yurisdiksi nasional sehingga memerlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan pengembangan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika penyebaran konten manipulatif dilakukan melalui platform digital lintas negara. Dalam kondisi demikian, proses penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan pidana nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama penyelenggara platform digital. Priambodo (2026) menegaskan bahwa penyelenggara platform memiliki tanggung jawab untuk melakukan deteksi dini, menerima laporan korban, serta melakukan penghapusan (takedown) terhadap konten yang terbukti melanggar hukum. Tanggung jawab tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan korban karena kerugian yang dialami korban akan terus berlangsung selama konten masih dapat diakses oleh masyarakat.

Apabila dianalisis secara keseluruhan, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk memberikan sanksi kepada pelaku manipulasi konten asusila berbasis deepfake. Akan tetapi, regulasi tersebut masih bersifat parsial karena belum mengatur definisi deepfake, unsur tindak pidananya, tanggung jawab penyedia teknologi AI, kewajiban platform digital, maupun mekanisme pemulihan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU ITE, UU PDP, UU Pornografi, KUHP, serta kebijakan mengenai kecerdasan buatan agar tercipta sistem perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban penyalahgunaan teknologi deepfake.

Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang, terlihat bahwa kekosongan pengaturan mengenai deepfake menyebabkan aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pemidanaan. Pendekatan tersebut memang memberikan kepastian bahwa pelaku tetap dapat diproses secara hukum, namun belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh. Tidak adanya pengaturan mengenai hak korban atas pemulihan reputasi digital (digital reputation recovery), penghapusan permanen konten hasil manipulasi, maupun mekanisme rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih memerlukan pembaruan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Tabel 2.1

Analisis Kecukupan Hukum Positif Indonesia terhadap Kejahatan Deepfake

Regulasi	Bentuk Perlindungan	Kelemahan
UUD Tahun 1945	NRI Menjamin hak atas perlindungan hukum, kehormatan, dan rasa aman warga negara.	Belum mengatur secara teknis penyalahgunaan AI.
UU ITE	Mengatur penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum.	Belum memberikan definisi khusus mengenai deepfake.
UU PDP	Melindungi data pribadi dan data biometrik korban.	Belum mengatur penyualahgunaan wajah melalui Ai secara spesifik.
UU Pornografi	Menindak produksi dan penyebaran konten pornografi.	Belum mengakomodasi pornografi hasil rekayasa digital (deepfake pornography)
KHUP Nasional	Menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.	Belum mengatur tindak pidana deepfake sebagai delik tersendiri.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU ITE, UU Pornografi, dan KHUP (2026)

Reformulasi Perlindungan Korban Manipulasi Konten Asusila Berbasis Deepfake di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kejahatan siber, termasuk munculnya manipulasi konten asusila berbasis deepfake. Karakteristik kejahatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang selama ini hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang tidak hanya memperkuat aspek represif, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan preventif, restoratif, dan rehabilitatif dalam sistem hukum nasional.

Reformulasi pertama perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake. Saat ini, penegakan hukum masih mengandalkan berbagai ketentuan yang tersebar dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun regulasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, belum adanya definisi yuridis mengenai deepfake, unsur tindak pidananya, maupun bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan menyebabkan penerapan hukum masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakkonsistenan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Selain pembentukan norma khusus, reformulasi hukum juga perlu mengakomodasi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Soundarya dan Gururaj (2026) menjelaskan bahwa teknologi deteksi deepfake terus berkembang, namun kemampuan sistem kecerdasan buatan dalam menghasilkan manipulasi digital juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus disusun secara adaptif agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum sekaligus menjadi instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi AI di masa mendatang.

Perlindungan korban juga perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Dalam perkara manipulasi konten asusila berbasis deepfake, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga mencakup pelanggaran hak atas privasi, identitas digital, kehormatan, dan martabat manusia. Putri et al. (2026) menegaskan bahwa korban deepfake pornography memerlukan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak, termasuk hak untuk memperoleh penghapusan konten digital (right to erasure), rehabilitasi psikologis, pemulihan nama baik, serta jaminan bahwa konten yang telah dimanipulasi tidak kembali disebarluaskan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kondisi korban.

Di samping itu, reformulasi kebijakan hukum perlu mempertegas tanggung jawab penyelenggara platform digital. Sebagian besar penyebaran konten deepfake terjadi melalui media sosial, layanan berbagi video, maupun aplikasi komunikasi berbasis internet. Oleh karena itu, penyelenggara platform perlu diberikan kewajiban hukum untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, melakukan verifikasi terhadap laporan korban, serta melakukan penghapusan (takedown) terhadap konten yang terbukti melanggar hukum dalam waktu yang cepat. Langkah tersebut menjadi penting karena semakin lama konten manipulatif beredar di ruang digital, semakin besar pula kerugian yang dialami korban, baik dari aspek psikologis maupun sosial.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah penguatan literasi digital masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif. Roe dan Perkins (2024) menjelaskan bahwa meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik media sintetis dapat mengurangi risiko penyebaran informasi palsu maupun konten manipulatif. Literasi digital juga perlu diberikan kepada aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik teknologi deepfake, metode identifikasi barang bukti digital, serta mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia yang menerapkannya.

Dalam perspektif kebijakan nasional, reformulasi hukum mengenai deepfake juga perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia. Saputra et al. (2026) menegaskan bahwa pengembangan regulasi kecerdasan buatan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut penting agar perkembangan teknologi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai warga negara.

Lebih lanjut, perkembangan kejahatan berbasis deepfake tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi digital. Khan et al. (2026) mengungkapkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake telah dimanfaatkan dalam berbagai bentuk penipuan digital, manipulasi identitas, dan kejahatan finansial yang menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformulasi regulasi tidak dapat dibatasi hanya pada perlindungan korban pornografi digital, tetapi juga harus mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan AI yang semakin kompleks di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, reformulasi perlindungan korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake di Indonesia perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan perlindungan hak-hak korban, peningkatan tanggung jawab platform digital, pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Tabel 3.1
Usulan Reformulasi Pengaturan Deepfake di Indonesia

Aspek	Kondisi Saat Ini	Reformulasi
Definisi	Belum ada definisi deepfake.	Memasukkan definisi deepfake ke dalam regulasi nasional.
Unsur delik	Menggunakan pasal umum UU ITE.	Meurumuskan tindak pidana khusus penyalahgunaan AI generatif.
Korban	Berorientasi pada pemidanaan pelaku.	Menambahkan hak pemulihan reputasi digital, right to era erasure, dan rehabilitasi.
Platfrom Digital	Belum ada kewajiban khusus	Mewajibkan takedown, pelestarian barang bukti digital, dan mekanisme pelaporan cepat.
AI	Belum diatur.	Pengaturan penggunaan AI yang bertanggung jawab (responsible Ai governance).

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan hasil analisis (2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Semarang merupakan salah satu preseden penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih mampu memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, perlindungan hukum yang diberikan masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan hak-hak korban, seperti pemulihan reputasi digital, penghapusan konten hasil manipulasi, dan rehabilitasi korban, belum diakomodasi secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menunjukkan perlunya pendekatan perlindungan korban yang lebih komprehensif dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis satu putusan pengadilan, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh praktik penegakan hukum terhadap perkara deepfake di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban manipulasi konten asusila berbasis deepfake serta perkembangan praktik peradilan dalam menangani penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan.

REFERENSI

- Boediman, Eko Putra. 2025. "Exploring the Impact of Deepfake Technology on Public Trust and Media Manipulation: A Scoping Review." *Jurnal Komunikasi* 19 (2). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art8>.
- Fernando, Tharindu, Darshana Priyasad, Sridha Sridharan, Arun Ross, dan Clinton Fookes. 2025. "Face Deepfakes: A Comprehensive Review." arXiv.
- Fitriani, Nurul Aulia, dan Endik Wahyudi. 2026. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra* 12 (1): 157–69.
- Hidayah, Siti Nur, dan Gunawan Hadi Purwanto. 2026. "Legal Protection of Victims of AI-

- Driven Deepfake Pornography: An Analysis within Indonesian Law.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.63687>.
- Hidayat, Alip Asya, dan Wevy Efticha Sary. 2026. “Kriminalisasi Deepfake sebagai Bentuk Kejahatan Internasional Baru dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *AHKAM* 5 (2): 1418–34.
- Indonesia, Republik. 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sekretariat Negara.
- . 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara.
- Khan, Muhammad Arsalan, Hidayatul Khusnah, Emeraldita Ayu Kusuma, dan Echa Elthaf. 2026. “Deepfake-Driven Financial Fraud in Indonesia: A Systematic Review of Economic Impacts and Regulatory Challenges.” *International Journal of Advances in Signal and Image Sciences*.
- Noviantama, Doni, dan Alif Alfani Rahman. 2025. “Deepfake: A Review from The Victimology Perspective.” *Contemporary Issues in Criminal Law* 1 (2).
- Pratama, Juan. 2026. “Ethical Deepfake Governance: EU AI Act Benchmarks and Indonesia Multi-Stakeholder Responses.” *Jurist-Diction* 9 (1). <https://doi.org/10.20473/jd.v9i1.80885>.
- Priambodo, Dicky. 2026. “Tanggung Jawab Platform Digital dalam Pencegahan Penyebaran Konten Deepfake sebagai Bentuk Kejahatan Siber.” *Journal Evidence of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2372>.
- Putri, Apriza, Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, dan Edy Gunawan. 2026. “Imagining Future Protection from the Pit: The Fate of Victims of Deepfake Porn in Indonesia – Cessante Ratione Legis, Cessat Ipsa Lex.” *Journal of International Trade, Logistics and Law*.
- Roe, Jasper, dan Mike Perkins. 2024. “Deepfakes and Higher Education: A Research Agenda and Scoping Review of Synthetic Media.” arXiv.
- Saputra, Bagus, Muhammad Alif Al Ghazali, Nazhif Syuja Adami, dan Supriyono. 2026. “Pembaruan Hukum Digital Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Pancasila sebagai Solusi Ancaman Deepfake.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36005>.
- Soundarya, B C, dan H L Gururaj. 2026. “Deepfake Detection: Critical Review of State-of-the-Art Approaches and Future Perspectives.” *Discover Applied Sciences*. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-08174-9>.
- Triananda, Tizty Annur, Bonar Hutapea, Ghaisyani Rizky Dwiagustin Handoko, Tasya Viviana, dan Lourdes Clayrence. 2026. “Tantangan Psikologis dalam Menghadapi Fenomena Deepfake di Era Post-Truth: Scoping Review.” *Jurnal EMPATI*. <https://doi.org/10.14710/empati.2026.54443>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2023. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2008. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wang, Sai. 2026. “Mapping the Landscape of Deepfake Research: A Systematic Review of Empirical Studies.” *Big Data & Society*. <https://doi.org/10.1177/20539517261434331>.